

PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

16%

★ jurnal.untag-sby.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA

by Martika Dini Syaputri

Submission date: 21-Jan-2022 11:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1745208643

File name: Pemenuhan_Luasan_Hutan_Kota_DiH.pdf (418.47K)

Word count: 5409

Character count: 34098

PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA

Martika Dini Syaputri¹, Nany Suryawati²

Abstract

Environmental problems in urban areas are a problem that never stops. That every community needs a healthy life, but this seems difficult to become a reality for urban communities because the population continues to increase every year so that land conversion occurs which results in increased air and water pollution. Therefore, the central government hopes that each region or region can provide RTH 30% of the city area. The purpose of this study is to analyze the enforcement of the City Forest Regulations in Surabaya and to find out the efforts of local governments in fulfilling urban forest land in urban areas. This study uses a normative juridical method. As part of RTH, the development of urban forests in Surabaya is very much needed by the community, therefore cooperation between the government and the community is needed in the management and development of urban forests. Fulfillment of urban forest areas in Surabaya can be done by maximizing the form of urban forest that has been regulated based on the City Forest Regulation, either in the form of channels, groups or scattered.

Keywords: city forest; green open space; urban

Abstrak

Masalah lingkungan hidup di wilayah perkotaan merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Bahwa setiap masyarakat membutuhkan hidup sehat, namun hal tersebut seolah sulit menjadi kenyataan bagi masyarakat perkotaan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat sehingga terjadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin meningkatnya pencemaran udara maupun pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan bagi setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari luasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memenuhi lahan hutan kota pada wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai bagian dari RTH, pengembangan hutan kota di Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota. Pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hutan kota yang telah diatur berdasarkan pada Perda Hutan Kota, yakni dapat dengan bentuk jalur, mengelompok maupun menyebar.

Kata kunci: hutan kota; perkotaan; ruang terbuka hijau

Pendahuluan

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dijadikan sasaran bagi daerah disekitarnya sebagai tempat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dengan melakukan urbanisasi, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara tidak disadari, urbanisasi berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk di Surabaya. Berdasarkan data Dispendukcapil hingga bulan Januari 2019 mencatat jumlah penduduk Surabaya telah mencapai 3.158.943 jiwa dan berdasarkan pada laju pertumbuhan dari tahun 2018 ke 2019 jumlah penduduk meningkat sebanyak 2.07% dengan kepadatan penduduk berada di kecamatan Tambaksari yang mencapai hingga 239.251.³ Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan di Surabaya yang semakin buruk, karena masyarakat akan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dengan melakukan alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan semakin

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya I dini@ukdc.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya I ra.nany@yahoo.com.

³ BPS Surabaya, *In Figures Kota Surabaya*, 2020 (<https://surabayakota.bps.go.id/publication.html>).

sedikitnya lahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Penggunaan lahan oleh masyarakat secara tidak bertanggungjawab dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat perkotaan.⁴

Aspek yang melatarbelakangi masalah lingkungan wilayah perkotaan antara lain aspek fisik, yakni masalah lingkungan yang muncul akibat dari adanya pencemaran lingkungan dan aspek sosial masyarakat, yakni masalah lingkungan yang muncul akibat tingkah laku dari manusia itu sendiri yang menjadikan kehidupan menjadi tidak tenang dan tidak nyaman.⁵ Masalah lingkungan yang terjadi di wilayah perkotaan pada akhirnya membentuk kesadaran lingkungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah sebagai fungsi pengatur mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya keberadaan hutan kota pada wilayah perkotaan yang dituangkan dalam PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dimana setiap daerah diharuskan untuk menyediakan hutan kota dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga kualitas hidup masyarakat kota.

Surabaya merespons kebijakan tersebut dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota (Perda No. 15-2014) sebagai wujud kepastian hukum mengenai keberadaan hutan kota di Surabaya. Hutan kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik harus disediakan minimal 10% dari luasan wilayah. Surabaya memiliki luas wilayah 326.81 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 3.158.943, maka diperlukan penyediaan hutan kota seluas 3.300 ha. Saat ini, Surabaya masih memiliki 8 (delapan) hutan kota, antara lain: Hutan Kota Pakal Benowo seluas 6 ha; Hutan Mangrove Wonorejo dengan luas 800 ha; Hutan Kota Warugung; Hutan Kota Balas Klumpik seluas 4,5 ha; Hutan Kota di Jalan Lempung Perdana; Hutan Kota Mangrove Gunung Anyar seluas 3 ha; Hutan Bambu Keputih dengan luasan 40 ha, dan Taman Hutan Rakyat seluas 1,9 Ha.

Berdasarkan data tersebut, luasan hutan kota di Surabaya masih belum memenuhi ketentuan sesuai dengan Perda Hutan Kota, sehingga diperlukan upaya dalam pengembangan hutan kota di Surabaya agar dapat terpenuhi luasan hutan kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain mengupayakan pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya, juga perlu dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap Perda hutan kota sehingga dapat diketahui penyebab tidak dapat terpenuhinya luasan hutan kota serta untuk melakukan analisis terhadap kewenangan pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan hutan kota dan dapat mengetahui komitmen pemerintah dalam menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan melalui pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Surabaya sehingga menghambat pengembangan hutan kota.

Terdapat 4 (empat) artikel yang membahas hutan kota pada wilayah perkotaan. Artikel pertama dengan judul *Kebutuhan Hutan Kota Berdasarkan Emisi Korbondioksida di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan* dengan fokus penelitiannya telah beralih fungsi menjadi lokasi yang terbangun sehingga memerlukan upaya lainnya agar tetap mengurangi karbondioksida yang dihasilkan dengan pembangunan yang dilakukan secara vertikal dan melakukan pengurangan bahan bakar fosil dengan menggantikan dengan

⁴ Badan Pusat Statistik, *Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan*, 2019, .

⁵ I Khambali, *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 30.

bahan bakar yang rendah emisi.⁶ Artikel kedua dengan judul *Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta* yang memberikan simpulan bahwa dalam penyediaan RTH, DKI Jakarta belum mencapai 10% sebagai upaya untuk memenuhi target penyediaan RTH yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat serta penguatan regulasi.⁷

Artikel ketiga dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota Surabaya)*.⁸ pada artikel ini disimpulkan bahwa kebijakan RTH di Surabaya berdasarkan pada Perda telah berjalan dengan baik. Secara kelembagaan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik pula. Artikel ke empat dengan judul *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah* memberikan kesimpulan mengenai penyediaan RTH di beberapa kota besar seperti Bandung, Makasar, Mataram dan Malang telah mengimplementasikan UU Penataan Ruang dengan mengeluarkan beberapa kebijakan daerah yang mengatur tentang RTH dengan melindungi kawasan lindung, melakukan pengembangan RTH melalui pengembangan jalan dan utilitas serta pengaturan mengenai kepadatan bangunan.⁹

Artikel ini berbeda dengan pembahasan pada artikel-artikel sebelumnya. Secara garis besar, lokasi penelitian yang saat ini dilakukan adalah kota Surabaya dan fokus pembahasan pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis terhadap Perda hutan kota, dimana pada penelitian sebelumnya dalam 5 (lima) tahun kebelakang belum ada yang membahas secara khusus terkait analisis terhadap kebijakan maupun keberadaan hutan kota sebagai bagian dari RTH namun, penelitian lebih banyak dilakukan mengenai RTH dan membahas mengenai urgensi kebutuhan hutan kota pada wilayah perkotaan dengan tingkat pencemaran tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana analisis Perda No. 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota terhadap keberadaan hutan kota di Surabaya dan upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisa secara yuridis normatif dengan mengkaji serta menganalisa Perda No. 15-2014 untuk dapat memberi jawaban atas masalah yang diajukan. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yakni dengan menggunakan literatur, jurnal maupun

⁶ Yuniar Pratiwia, Endes Nurfilmarasa Dachlanb, and Lilik Budi Prasetyo, 'Kebutuhan Hutan Kota Berdasarkan Emisi Karbondioksida di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan', *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 6.1 (2016), 45-52.

⁷ Panji Prakoso and Herdis Herdiansyah, 'Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta', *Majalah Jariah Globe*, 21.1 (2019), 17 <<https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>>.

⁸ Ika Indriyani, Endang Indartuti, and Bagoes Soenarjanto, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota Surabaya)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.1 (2017), 675-79 <<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1238>>.

⁹ A Prihandono, 'Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah', *Jurnalpernakimian.Pu.Go.Id*, 26, 2009, 13-23.

laporan-laporan lainnya yang mendukung agar dapat menjawab dari rumusan masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Hutan Kota di Surabaya

Kesadaran pemerintah untuk penyelenggaraan hutan kota pada wilayah perkotaan didasarkan pada pertimbangan: a) pohon dan tumbuhan dalam hutan kota berfungsi untuk menyerap gas karbondioksida dan menghasilkan oksigen; b) mobilisasi penduduk kota menggunakan kendaraan bermotor serta berkembangnya kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran udara; c) semakin luasnya wilayah permukiman pada perkotaan akibat peningkatan jumlah penduduk yang tidak selaras dengan tuntutan masyarakat untuk hidup nyaman pada wilayah perkotaan.¹⁰ Dorongan tersebut semakin diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan hutan kota pada wilayah perkotaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (PP No. 63-2002) maupun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Permenhut 71-09). Melihat kondisi lingkungan saat ini, para ahli hukum lingkungan ikut berperan penting dalam memberikan masukan didalam pokok-pokok pikiran terhadap pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mendukung keseimbangan lingkungan hidup.¹¹

Tahun 1978, hutan kota mulai diperkenalkan pada saat Kongres Kehutanan Sedunia yang diselenggarakan di Jakarta dan tahun 1980 mulai digalakkan program hutan kota yang disebabkan semakin kualitas lingkungan di perkotaan sehingga pada tahun 1999 ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41-1999) dimana dalam Pasal 9 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai fungsi hutan kota, yakni untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Tahun 2002 disahkannya PP No. 63-2002 yang memberi amanat agar penyediaan hutan kota paling sedikit 10% dari luasan wilayah kota. Pengaturan hutan kota tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, kualitas lingkungan perkotaan semakin memprihatinkan sehingga membutuhkan aturan mengenai upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada wilayah perkotaan.

Definisi hutan kota berdasarkan pada PP No. 63-2002 dan Perda No. 15-2014 tentang Hutan kota yakni suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa penetapan hutan kota keberadaannya sebaiknya berada di dalam wilayah perkotaan, bukan berada di wilayah pinggiran kota mengingat bahwa pusat kota menjadi sumber dari pencemaran udara akibat emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor maupun banyaknya gedung perkantoran yang menggunakan kaca sehingga menjadikan udara di pusat kota menjadi lebih panas dibandingkan dengan wilayah pinggir kota. Selain itu, pembangunan hutan kota juga perlu memperhatikan kondisi fisik kota.

Definisi hutan kota juga memberi penegasan bahwa keberadaan hutan kota dapat diselenggarakan diatas tanah milik negara maupun tanah hak yang telah ditetapkan menjadi hutan kota oleh pejabat yang berwenang, yakni Walikota. Dengan adanya penetapan sebagai

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 'Hutan Kota Untuk Pengembangan Jenis Pohon Potensial', *Kementrian Kehutanan*, 6.11 (2012), 1-8.

¹¹ Sutrisno.

hutan kota, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk ikut melestarikan hutan kota dan merupakan bentuk legalitas terhadap wilayah yang dijadikan hutan kota. Hutan kota yang berada di tanah milik negara dapat dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, sedangkan hutan kota pada tanah hak yang telah ditetapkan menjadi hutan kota, pengelolaannya dilakukan oleh pemegang hak.

PP No. 63-2002 mengatur persentase penyediaan hutan kota pada wilayah perkotaan sebesar 10% dari luas wilayah sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26-2007) menentukan bahwa RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota yang terbagi atas RTH publik pada minimal 20% dan RTH privat minimal 10% dari luas wilayah kota. Hutan kota termasuk dalam kategori RTH publik, namun dalam UU No. 26-2007 tidak disebutkan dengan detail persentase minimal penyediaan hutan kota pada wilayah perkotaan. Selain hutan kota, kategori RTH publik meliputi taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT - RW dan pemakaman.

Penyelenggaraan hutan kota di Surabaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu hutan kota juga dapat dimanfaatkan untuk tempat *refresing* yang murah dan bermanfaat bagi warga masyarakat Surabaya. Tujuan adanya hutan kota tersebut telah sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam Perda No. 15-2014, yakni mengurangi pencemaran udara maupun pencemaran air sehingga suhu udara dapat menurun serta mencegah terjadinya penurunan air tanah, banjir bahkan mencegah terjadinya kekeringan pada wilayah perkotaan. Agar tujuan penyelenggaraan hutan kota dapat secara maksimal, idealnya pembentukan hutan kota terbentuk melalui peristiwa alam secara alami seperti pada pembentukan hutan pada umumnya. Namun pada wilayah perkotaan dengan ciri-ciri khas yang dimilikinya, maka pembentukan hutan kota secara alami akan sulit terjadi. Semakin berkembangnya wilayah perkotaan maka akan berpengaruh pula pada keterbatasan pembentukan hutan kota secara alami.¹² Sehingga diperlukan pengelolaan hutan kota pada wilayah perkotaan agar sedemikian rupa dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan adanya hutan kota.

Penyelenggaraan hutan kota berdasarkan Pasal 5 Perda No. 15-2014 meliputi tahapan penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota. Penunjukkan, merupakan penetapan awal di wilayah perkotaan untuk menentukan lokasi maupun luasan hutan kota. Lokasi hutan kota dapat diselenggarakan pada tanah negara maupun tanah hak. Apabila tanah hak ditunjuk sebagai lokasi hutan kota, maka bagi pemegang hak, akan diberikan kompensasi sebagai penggantian kerugian. Pendekatan pembangunan hutan kota dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembangunan pada lokasi tertentu, yang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. Berdasarkan pada penghitungan luasan kota
 - b. Berdasarkan pada jumlah penduduk

¹² Eva Siti Sundari, Program Studi, and Perencanaan Wilayah, 'Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7.2 (2006), 68-83.

- c. Berdasarkan pada permasalahan lingkungan
2. Pembangunan pada seluruh di seluruh area kota, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa kota beserta komponen didalamnya merupakan bagian dari hutan kota, sehingga kota perlu dilakukan penghijauan secara menyeluruh.¹³

Berdasarkan pada pendekatan diatas, Indonesia menerapkan pembangunan hutan kota dengan model yang pertama, yakni pembangunan pada lokasi tertentu. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perda No. 15-2014 dimana penentuan hutan kota didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Model pertama merupakan kebalikan dari model kedua, dimana dalam model pertama posisi hutan kota adalah bagian dari kota sedangkan model kedua memposisikan bahwa pemukiman, kantor maupun industri justru merupakan bagian dari hutan kota. Secara ideal, untuk mengatasi masalah lingkungan perkotaan, model kedua lebih efektif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertimbangan dalam penentuan hutan kota berdasarkan Perda No. 15-2014 antara lain jumlah penduduk yang semakin banyak maka tingkat pencemaran pun semakin tinggi, sehingga membutuhkan luasan hutan kota yang mampu menekan polusi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.¹⁴ Selain mempertimbangkan kepadatan penduduk, penyelenggaraan lokasi hutan kota juga mempertimbangkan sumber pencemaran di wilayah perkotaan, sehingga fungsi dari hutan kota dalam upaya untuk menekan tingkat pencemaran dapat berjalan maksimal. Salah satu sumber pencemaran pada wilayah perkotaan adalah kawasan perindustrian.

Kecamatan Asemrowo merupakan kawasan yang dijadikan sebagai kawasan perindustrian di Surabaya, dimana hingga tahun 2019 telah berdiri 595 industri baik industri besar maupun kecil. Namun, hutan kota pada Kecamatan Asemrowo belum ada, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk melakukan pengembangan hutan kota di Kecamatan Asemrowo. Pada dasarnya, perusahaan mempunyai kewajiban dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dalam mengantisipasi ancaman lingkungan yang terjadi akibat suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan.¹⁵

Tahap penyelenggaraan berikutnya adalah melakukan pembangunan hutan kota yang meliputi perencanaan dan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan hutan kota perlu memperhatikan tipe hutan kota. Pasal 13 ayat (2) dalam Perda No. 15-2014 telah menentukan tipe-tipe dari hutan kota, diantaranya adalah a) tipe kawasan permukiman; b) tipe kawasan industri; c) tipe rekreasi; d) tipe pelestarian plasma nutfah; e) tipe perlindungan dan f) tipe pengamanan. Hutan kota memiliki fungsi yang berbeda-beda disesuaikan dengan tipe hutan kota begitu pula dengan jenis pepohonan yang ditanam akan disesuaikan dengan tipe dari hutan kota untuk memaksimalkan fungsi dari hutan kota itu sendiri. Penentuan tipe hutan kota masuk pada tahap perencanaan dan pembangunan.

¹³ I Khambali.

¹⁴ Rahmadi,6.

¹⁵ Rudi Pisteo, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, 'Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020), 1-13 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2630>>.

Perencanaan dan pembangunan hutan kota merupakan salah satu perwujudan dalam mewujudkan kota ramah lingkungan dengan maksud untuk menekan tingkat suhu udara sehingga dapat mengurangi pencemaran udara serta mencegah terjadinya penurunan kualitas air tanah dan mencegah terjadinya banjir maupun kekeringan. Perencanaan dan pembangunan merupakan satu tahapan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Pendekatan perencanaan pembangunan hutan kota menggunakan pendekatan *top - down* karena menindaklanjuti peraturan perundang-undangan pusat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan *top - down* merupakan pendekatan dengan inisiatif organisasi/lembaga tingkat atas yang ditindaklanjuti oleh organisasi/lembaga pada tingkat bawah.¹⁶ Kebijakan penyediaan hutan kota di Surabaya didasarkan pada UUPPLH, PP Hutan Kota hingga Permen tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Hutan kota dapat berbentuk jalur, mengelompok dan menyebar. Ketiga bentuk hutan kota tersebut yang mampu memberikan manfaat lebih baik adalah hutan kota dengan bentuk mengelompok karena bentuk hutan kota seperti ini lebih mendekati bentuk hutan yang sebenarnya. Hutan kota dengan bentuk jalur adalah pepohonan yang ditanam di sepanjang jalur sebagai peneduh jalan, jalur hijau disepanjang tol maupun rel kereta api sedangkan hutan kota dengan bentuk menyebar adalah pepohonan yang ditanam dapat berbentuk jalur maupun terpisah. Secara ekologi, hutan kota memiliki beberapa fungsi sebagai paru-paru kota, menurunkan suhu, melindungi satwa, pencegah erosi, pengendali polusi dan limbah, tempat pelestarian plasma nutfah dan bio - indikator, serta menjadikan tanah menjadi semakin subur.¹⁷ Tabel berikut, disajikan data mengenai hutan kota yang ada di wilayah Surabaya berdasarkan pada lokasi serta luasan dan kepadatan penduduk serta fungsi hutan kota.

Nama Hutan Kota	Lokasi dan Luasan	Fungsi Hutan Kota	Jumlah Penduduk (ribu)
Hutan Kota Pakal Benowo	Kecamatan Pakal dengan luasan 6 Ha	Penghasil oksigen yang baik dan sebagai tempat wisata sekaligus edukasi	58593
Hutan Mangrove Wonorejo	Kecamatan Rungkut dengan luasan 800 Ha	Pencegah terjadinya abrasi laut dan sebagai tempat wisata sekaligus edukasi	121234
Hutan Kota Warugung	Kecamatan Karangpilang	Pencegah terjadinya banjir dan mengurangi polusi udara	77554
Hutan Kota Balas Klumprik	Kecamatan Wiyung dengan luasan 4,5 Ha	Mencegah polusi udara dan ekowisata	73963
Hutan Kota Lempung Perdana Lontar	Kecamatan Sambikerep	Pencegah terjadinya banjir dan mengurangi polusi udara	66782
Hutan Mangrove Gunung Anyar	Kecamatan Gunung Anyar dengan luasan 3 Ha	Mereduksi gelombang pasang air laut, mencegah abrasi dan ekowisata	60500
Hutan Bambu Keputih	Kecamatan Sukolilo dengan luasan 40 Ha	Melindungi sumber air bersih	116893
Taman Hutan Rakyat	Kecamatan Sambikerep	Pelestarian alam, tumbuhan dan	78334

¹⁶ Muhammad Mukmin, *Perencanaan Pembangunan* (Makasar: CV. Dua Bersaudara, 2017), 7.

¹⁷ Retno Widiyastuti, 44.

dengan luasan 1,9 Ha	ternak
----------------------	--------

Sumber: Surabaya dalam Angka 2020

Tabel 1.

Hutan Kota Di Surabaya

Tahap ketiga penyelenggaraan hutan kota adalah penetapan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni Walikota. Sesuai dengan definisi hutan kota, maka lokasi bertumbuhnya tanaman secara kompak maupun rapat baru dapat dikatakan sebagai hutan kota apabila telah dilakukan penetapan oleh Walikota. Dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang maka akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum lainnya. Bagi seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan perubahan pada fungsi hutan kota di Surabaya, maka akan diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi yang diberikan tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi keberadaan hutan kota di Surabaya.

Pengelolaan hutan kota disesuaikan dengan bentuk maupun tipe dari hutan kota yang tersedia. Hutan kota memiliki beberapa tipe, diantaranya adalah tipe pemukiman, tipe kawasan industri dan tipe rekreasi, tipe keindahan kota, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe perlindungan dan tipe pengamanan.¹⁸ Selain sebagai bagian dari pelestarian plasma nutfah dan rekreasi atau ekowisata, hutan kota di Surabaya juga dibangun berdasarkan pada peruntukannya atau fungsinya. Bahwa hutan mangrove yang berada di wonorejo di gunakan untuk mencegah abrasi mengingat bahwa lokasi wonorejo merupakan aliran anak sungai menuju lautan. Begitu pula hutan kota lainnya, bahwa pengembangan hutan kota disesuaikan dengan fungsinya. Lahan hutan kota yang berada pada tanah hak, dapat dikelola oleh pemegang hak. Sedangkan hutan kota yang berdiri diatas tanah negara dapat dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota sangat dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Bahwa hubungan manusia dengan alam adalah saling membutuhkan. Hubungan antara alam dan manusia adalah hubungan yang saling membutuhkan. Alam akan tetap lestari ketika dikelola dan dimanfaatkan secara baik, dan manusia pun dapat memperoleh kualitas hidup yang baik ketika dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik pula.¹⁹ Kerjasama antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pemanfaat dan aparat penegak hukum sebagai garda depan dalam menciptakan keadilan perlu terus ditingkat sebagai upaya untuk melindungi keberadaan hutan kota. Adanya sinergitas antara ketiganya tersebut, maka tentunya akan berdampak baik bagi keseimbangan ekosistem yang merupakan harapan bagi setiap masyarakat perkotaan.

Upaya Pemenuhan Luasan Hutan Kota

Sebagai kota industri dan perdagangan, tingkat pencemaran di Surabaya cukup tinggi. Apabila pencemaran tidak ditangani dengan serius, maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, kehadiran Perda No. 15-2014 ini sangat baik guna memperbaiki kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Penyediaan luasan hutan kota di Surabaya setidaknya 3.300 Ha

¹⁸ I Khambali.

¹⁹ Kurnia Novianti and Angga Sisca Rahadian, 'Peran Komunitas Dalam Mengelola Hutan Kota: Kasus Sangga Buana, Jakarta Selatan', *Masyarakat & Budaya*, 17.1 (2015), 89-102.

atau sekitar 10% dari luasan wilayah Surabaya, meskipun saat ini luasan hutan kota di Surabaya masih kurang dari 900 Ha namun pemerintah terus berupaya untuk memenuhi luasan hutan kota sesuai dengan Perda No. 15-2014 hingga tahun 2025 mendatang. Indikasi adanya masalah pemanfaatan lahan yang merupakan dampak dari persaingan penggunaan lahan antara lain²⁰ terjadinya alih fungsi lahan akibat keterbatasan lahan, adanya dualism kepentingan dalam pembangunan, kualitas lingkungan wilayah perkotaan yang semakin buruk akibat adanya krisis air maupun udara dan produksi limbah yang tidak terkontrol akibat kegiatan atau aktifitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan kontrol yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pengalih fungsian lahan adalah melakukan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Perda. Dengan demikian, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan di Surabaya secara seimbang sehingga mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Penataan ruang di Surabaya juga memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan kualitas ruang yang berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai amanat konstitusional.

Penataan ruang harus memuat asas kepastian hukum serta berkeadilan. Asas tersebut mempertimbangkan adanya rasa keadilan bagi masyarakat serta memberi jaminan atas perlindungan hak dan kewajiban sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan tata wilayah.²¹ Kepastian hukum dalam tata ruang hutan kota di Surabaya ditetapkan berdasarkan pada penetapan wilayah untuk dijadikan hutan kota oleh pejabat yang berwenang, sedangkan asas keadilan dapat dilihat berdasarkan pada fungsi hutan kota, yakni untuk memberikan hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan seimbang.

Perhitungan kebutuhan RTH pada wilayah perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain²² adanya kebijakan tata ruang pada wilayah dalam penentuan kawasan RTH, karakteristik bentang alam untuk digunakan sebagai fungsi khusus pada RTH dan kepadatan penduduk dalam perhitungan kebutuhan RTH per orang. Kawasan RTH di Surabaya telah ditetapkan dalam **Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 (Perda No. 12-2014)**. RPJMD kota Surabaya 2016 - 2021 berupaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan kota agar dapat berfungsi optimal baik secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem pengelolaan hutan kota yang berkualitas. Pengelolaan hutan kota dilakukan dengan melakukan penyesuaian jenis-jenis tanaman yang ada di hutan kota dengan karakter dari kawasan hutan kota serta fungsi dari hutan kota itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tabel yang telah disajikan. Jumlah penduduk terhadap kebutuhan RTH (hutan kota) akan

²⁰ I Kadul Mahi, *Pengembangan Wilayah Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016).

²¹ Zainuri Zainuri, 'Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018), 43-60 (<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1790>).

²² Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, and Agus R Soeriaatmadja, 'Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Kawasan', *Lingkungan Binaan Indonesia*, 1.1 (2012), 27-38.

berpengaruh, semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin besar kebutuhan hutan kota pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan oksigen.

Perda No. 15-2014 membagi bentuk hutan kota menjadi berbentuk jalur, mengelompok maupun menyebar. Ketiga bentuk hutan kota tersebut dapat dimanfaatkan bagi pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi luasan hutan kota di Surabaya. Hutan kota yang berbentuk jalur adalah hutan kota yang dibangun secara memanjang; hutan kota yang berbentuk mengelompok adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan dalam lahan yang kompak; sedangkan hutan kota yang berbentuk menyebar adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok dalam bentuk jalur maupun terpisah. Saat ini, bentuk jalur hutan kota di Surabaya belum ada atau belum ditetapkan oleh Walikota sedangkan 8 (delapan) hutan kota yang ada di Surabaya lebih banyak membentuk mengelompok dan menyebar. Oleh karena itu upaya dalam pemenuhan luasan hutan kota dapat dilakukan dengan penyediaan hutan kota dalam bentuk jalur dengan memanfaatkan jalur peneduh pada jalan raya, jalur hijau pada tepi jalan kereta api maupun sempadan sungai maupun pantai. setidaknya terdapat 4 (empat) sungai yakni sungai kalimas, sungai greges, sungai tambakoso dan sungai branjangan. Pemerintah kota Surabaya dapat memanfaatkan sempadan sungai tersebut untuk dimanfaatkan sebagai hutan kota. Tentunya penyelenggaraan hutan kota bentuk jalur ini melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Perda Hutan Kota yakni melalui tahap penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan.

Hutan kota dapat dikatakan sebagai hutan kota apabila telah mendapatkan penetapan dari Walikota. Oleh karenanya, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penetapan hutan kota sehingga luasan hutan kota dapat terpenuhi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan dengan baik hutan kota yang telah ditetapkan. Sehingga tidak hanya mengacu pada target luasan, namun juga pengelolaan dari hutan kota sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan hutan kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan manfaatnya dengan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap keberadaan hutan kota. Upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan maupun supervisi. Adapun tujuan dan manfaat adanya penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai wujud pelestarian lingkungan serta menyeimbangkan ekosistem di wilayah perkotaan antara lingkungan, sosial dan budaya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan hutan kota di Surabaya telah ditetapkan berdasarkan Perda No. 15-2014. Dimana kebutuhan hutan kota pada wilayah perkotaan sangat penting guna menjaga serta memperbaiki keseimbangan ekosistem lingkungan. Dengan keseimbangan ekosistem, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik dapat terpenuhi sesuai dengan amanat yang diberikan oleh kebijakan dasar negara kita. Keberadaan hutan kota di Surabaya memiliki fungsi dan peran yang cukup besar. Oleh karenanya penyelenggaraan hutan kota di Surabaya menjadi prioritas pada program pembangunan nasional. Hutan kota sebagai bagian dari RTH juga perlu mendapatkan tempat yang strategis dan tepat mengingat fungsinya dalam mengurangi emisi pencemaran udara dan air cukup efektif. Hutan kota tidak hanya sebagai estetika kota namun juga mampu menurunkan suhu serta mencegah terjadinya krisis air di wilayah perkotaan.

Sehingga keberadaan hutan kota dapat mencegah terjadinya masalah lingkungan di wilayah perkotaan.

Upaya pemenuhan hutan kota di Surabaya dapat memanfaatkan bentuk hutan kota secara menjalur, yakni memanfaatkan sempadan sungai yang ada di Surabaya. Penyelenggaraan hutan kota tidak hanya berfokus pada pemenuhan luasan saja, namun juga perlu diperhatikan jenis dan tipe dari hutan kota itu sendiri. Dengan demikian hutan kota yang dikelola dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan pencemaran udara maupun pencemaran air. Selain untuk pemenuhan luasan hutan kota, pemerintah juga perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan hutan kota sebagai bentuk keberlanjutan hutan kota dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Ali Kadul Mahi, *Pengembangan Wilayah Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 'Hutan Kota Untuk Pengembangan Jenis Pohon Potensial', *Kementrian Kehutanan*, 6.11 (2012), 1-8
- Badan Pusat Statistik, *Kajian Lingkungan Hidup: Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan*, 2019,
- Chris D. Prasetijaningih, *Inovasi Kota* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016)
- David Goldblatt, *Analisis Ekologis Kritis* (Yogyakarta: Resist Book, 2015)
- I Khambali, *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota* (Yogyakarta: ANDI, 2017)
- Indriyani, Ika, Endang Indartuti, and Bagoes Soenarjanto, 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota Surabaya)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3.1 (2017), 675-79
<<https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1238>>
- Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2010)
- Mukmin, Muhammad, *Perencanaan Pembangunan* (Makasar: CV. Dua Bersaudara, 2017)
- Novianti, Kurnia, and Angga Sisca Rahadian, 'Peran Komunitas Dalam Mengelola Hutan Kota : Kasus Sangga Buana , Jakarta Selatan', *Masyarakat & Budaya*, 17.1 (2015), 89-102
- Pisteo, Rudi, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian, 'Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.1 (2020), 1-13 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2630>>
- Prakoso, Panji, and Herdis Herdiansyah, 'Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau Di Dki Jakarta', *Majalah Ilmiah Globe*, 21.1 (2019), 17
<<https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>>
- Pratiwia, Yuniar, Endes Nurfilmarasa Dachlanb, and Lilik Budi Prasetyo, 'KEBUTUHAN HUTAN KOTA BERDASARKAN EMISI KARBONDIOKSIDA DI KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN', *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 6.1 (2016), 45-52
- Prihandono, A, 'Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah', *Jurnalpermukiman.Pu.Go.Id*, 26, 2009, 13-23

- <<http://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/173>>
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal, and Agus R Soeriaatmadja, 'Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Kawasan', *Lingkungan Binaan Indonesia*, 1.1 (2012), 27-38
- Retno Widiyastuti, *Taman Dan Hutan Kota* (Tangerang: Loka Aksara, 2019)
- Santoso, Budi, *Urban 2050 - Ledakan Perkotaan Di Indonesia Karena Mobilitas Penduduk Dan Kebijakan Poros Maritim* (Yogyakarta: Calpulis, 2017)
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lngkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015)
- Subarudi, Samsuodin, Ismayadi, Sylviani, Syahadat. Epi, Ariawan. Kuncoro, Y S. Elvida, and others, *Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota Pada Lanskap Perkotaan*, *Forda-Mof.Org*, 2014 <http://www.forda-mof.org/files/BUKU_RPI_2.pdf>
- Sundari, Eva Siti, Program Studi, and Perencanaan Wilayah, 'Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota LINISBA*, 7.2 (2006), 68-83
- Surabaya, BPS, *In Figures Kota Surabaya, 2020*
<<https://surabayakota.bps.go.id/publication.html>>
- Sutrisno, Bambang, 'Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.17 (2013) <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.247>>
- Ulum, M. Chazienuh, *Environmental Governance - Isu, Kebijakan Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup* (Malang: UB Press, 2017)
- Vanny El Rahman, 'Catatan LBH Surabaya, 87 Kasus Pencemaran Lingkungan Terjadi Di Jatim' (Surabaya, 2019) <<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/vanny-rahman/catatan-lbh-surabaya-87-kasus-pencemaran-lingkungan-terjadi-di-jatim>>
- Zainuri, Zainuri, 'Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2018), 43-60
<<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1790>>